



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH SIBOLGA NAULI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan demi mendukung percepatan pembangunan Kota Sibolga perlu adanya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah dapat diusahakan dengan memanfaatkan segala peluang dan potensi daerah yang dikelola secara proporsional bertanggung jawab melalui Perusahaan Daerah;
- c. bahwa untuk mendukung tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan penyelenggaraan kemanfaatan umum diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap Unit Perusahaan Daerah oleh Perusahaan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Sibolga Nauli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum dan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH SIBOLGA NAULI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
5. Perusahaan Daerah adalah bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah Kota Sibolga.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
8. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
10. Unit Usaha adalah Unit Pelaksana Teknis Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
11. Sekretariat adalah pelaksana kegiatan kesekretariatan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
12. Sub Bagian adalah pelaksana kegiatan terkecil dari Unit Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.
13. Pegawai/Karyawan adalah Pegawai/Karyawan pada Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Sibolga Nauli.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan nama PERUSAHAAN DAERAH SIBOLGA NAULI.
- (2) Perusahaan Daerah adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (4) Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Sibolga dan dapat membentuk Kantor Perwakilan/Cabang berdasarkan kebutuhan.
- (5) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi di dalam dan di luar negeri.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah Sibolga Nauli adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha perikanan, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, air limbah dan persampahan.
- (2) Sebagai Badan Usaha Milik Daerah maka sebagian tugasnya merupakan penyelenggaraan kemanfaatan umum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, Perusahaan Daerah Sibolga Nauli menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan operasional di bidang perikanan;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan operasional dibidang perdagangan dan jasa;
 - c. Mengadakan kegiatan operasional di bidang pariwisata;
 - d. Mengadakan kegiatan operasional di bidang industri; dan
 - e. Mengadakan kegiatan operasional dibidang air limbah dan persampahan.

Bagian Ketiga Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Perusahaan Daerah Sibolga Nauli, terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direksi;
 - c. Sekretariat;
 - d. Unit Usaha; dan
 - e. Satuan Pengawas Intern (SPI).
- (2) a. Direksi, terdiri dari:
 1. Direktur;
 2. Wakil Direktur.

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Program.
 - c. Unit Usaha, terdiri dari:
 - 1. Unit Usaha Perikanan;
 - 2. Unit Usaha Perdagangan dan Jasa;
 - 3. Unit Usaha Pariwisata;
 - 4. Unit Usaha Industri; dan
 - 5. Unit Usaha Air Limbah dan Persampahan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Sibolga Nauli sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Pengawas

Pasal 6

- (1) Pada Perusahaan Sibolga Nauli dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan.
- (3) *Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah Sibolga Nauli dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Walikota.*

Pasal 7

Badan Pengawas dalam menjalankan tugasnya berkewajiban:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan/tambahan dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Walikota dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, serta melaporkannya kepada Walikota dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan Walikota; dan
- f. Memberikan laporan kepada Walikota secara berkala (triwulan dan tahunan) serta setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 di atas, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Walikota dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemisahan tugas pengawasan dan pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi Perusahaan Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah (notulen) rapat.

Pasal 11

- (1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Daerah/Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup untuk mengurus Perusahaan Daerah.
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
 - c. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya.
- (3) Disamping syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 12

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat diangkat kembali pada 2 (dua) kali masa jabatan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di atas.

Pasal 13

Apabila Walikota berpendapat bahwa Anggota-anggota atau salah satu Anggota Badan Pengawas setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak cakap atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Walikota dapat memberhentikannya.

Pasal 14

Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Badan Pengawas menerima honorarium sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Segala pembiayaan dalam rangka tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

Pasal 16

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - e. Pemberhentian termaksud pada huruf c dan d ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
- (2) Walikota dapat memberhentikan untuk sementara Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan yang diduga telah melakukan tindakan seperti termaksud pada huruf c ayat (1) pasal ini serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Direksi dan Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Badan Pengawas harus mengadakan sidang dimana Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.

- (4) Jika sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak diadakan dalam waktu yang telah ditentukan, maka usul pemberhentian sementara oleh Walikota menjadi batal demi hukum.
- (5) Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut pada ayat (3) pasal ini, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.
- (6) Dalam sidang diputuskan apakah yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Walikota.
- (7) Selambat-lambatnya dalam jangka 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut pada ayat (6) pasal ini, Walikota mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas lainnya.
- (8) Dalam hal penyampaian Surat Keputusan dimaksud dalam ayat (7) pasal ini tidak dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan, maka keputusan tersebut menjadi batal demi hukum.

Bagian Kelima
Direksi

Pasal 17

Pengelolaan terhadap Perusahaan Daerah sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direksi Perusahaan yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur dan dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Direktur.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab pada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (2) Direktur berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi untuk mengelola Perusahaan Daerah.
- (3) Apabila Direktur berhalangan didalam menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatannya itu vakum dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya maka jabatan Direktur dijabat oleh Wakil Direktur dalam masa jabatannya, atau berdasarkan penunjukan sementara Walikota.
- (4) Apabila Wakil Direktur berhalangan dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan itu vakum dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya maka Walikota dapat menghunjuk Pelaksana Wakil Direktur dengan Surat Keputusan.

Pasal 19

- (1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan perusahaan, memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 - a. Syarat-syarat umum:
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 4. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 5. Mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa, terutama kepada Pemerintahan Daerah.
- b. Syarat-syarat khusus:
1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan.
 3. Diutamakan memiliki pendidikan sekurang-kurangnya S1.
 4. Ketika menjabat berusia setinggi-tingginya 55 Tahun.
- (2) Pengangkatan Direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Walikota dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (3) Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berdasarkan masukan dari Komisi yang membidangnya.
 - (4) Direksi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan;
 - b. Terdaftar sebagai anggota Partai Politik;
 - c. Jabatan Struktural dan Fungsional lainnya dalam instansi/ Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
 - d. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Direksi Perusahaan Daerah adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Direksi Perusahaan Daerah setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diangkat kembali pada 2 (dua) kali masa jabatan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 19 peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Antara sesama Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka salah satu diantara mereka harus mengundurkan diri.

Pasal 22

- (1) Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Walikota dan atau Badan Pengawas dengan mengikuti peraturan tata tertib serta tata kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 23

Direksi mengangkat dan memberhentikan Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Usaha dan Pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 24

Direksi mengusulkan kepada Walikota melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan/bermanfaat lagi (Idle Assets) untuk dihapuskan/dijual dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 25

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal-hal:
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1(satu) tahun;
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi;
 - c. Memperoleh dan memindahtangankan atau membebani benda tak bergerak;
 - d. Mengadakan investasi lain;
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam hal persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diberikan berdasarkan masukan dari Komisi yang membidangnya.
- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan.

Pasal 26

Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar Pengadilan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada Wakil Direktur atau kepada seorang/beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu ataupun kepada orang/badan lain diluar Perusahaan Daerah.

Pasal 27

Direksi menerima gaji, penghasilan-penghasilan dan fasilitas-fasilitas lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 28

- (1) Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhirnya masa jabatan sebagai Direksi;
 - d. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik, sesuai dengan surat keterangan dokter;
 - e. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah; dan
 - f. Melakukan perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara.

- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf e dan f pasal ini, dilakukan dengan tidak hormat, jika merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Walikota atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara Direksi yang diduga telah melakukan tindakan seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f pasal ini, serta memberitahukan pemberhentian sementara itu secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Direksi yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasan.
- (4) Dalam hal seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Walikota, maka Walikota dapat menunjuk seorang atau lebih Anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas Direksi.
- (5) Selambat-lambatnya dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Badan Pengawas harus mengadakan sidang dimana Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (6) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, Walikota menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dibatalkan pemberhentian semmentaranya dan Walikota harus memberitahukan keputusan tersebut kepada Direksi yang bersangkutan, jika keputusan pemberhentian itu tidak dilakukan maka pemberhentian sementara Direksi dimaksud menjadi batal.
- (7) Walikota merehabilitir Direksi yang pemberhentian semmentaranya dibatalkan atau menjadi batal baik karena Walikota tidak memberitahukan keputusannya terhadap usul sidang Badan Pengawas maupun karena Badan Pengawas tidak mengadakan sidang.
- (8) Setiap pemberhentian Direksi oleh Walikota harus melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 29

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan. Walikota dapat mengganti Direksi.

Bagian Keenam

Direktur

Pasal 30

- (1) Direktur mempunyai tugas :
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan/usaha Perusahaan Daerah; dan
 - c. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pengawasan intern.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Direktur.

- (3) Bilamana Direktur berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Wakil Direktur dapat dihunjuk mewakili Direktur atas persetujuan Walikota.
- (4) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Bagian Ketujuh
Wakil Direktur

Pasal 31

- (1) Wakil Direktur mempunyai tugas :
 - a. Membantu Direktur dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (2) Wakil Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedelapan
Sekretariat

Pasal 32

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan;
 - c. Menyusun kebutuhan perlengkapan;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan yang menyangkut hubungan masyarakat dan bidang hukum;
 - e. Menyelenggarakan kegiatan yang menyangkut kepegawaian; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 33

- (1) Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 34

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan;
 - c. Menyusun kebutuhan perlengkapan;
 - d. Menyelenggarakan kegiatan yang menyangkut hubungan masyarakat dan bidang hukum;
 - e. Menyelenggarakan kegiatan yang menyangkut kepegawaian;
 - f. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan dalam hal yang menyangkut bidang tugasnya; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan surat berharga;
 - b. Menyelenggarakan pengurusan, penyimpanan dan pengamanan yang berhubungan dengan data keuangan Perusahaan Daerah;
 - c. Menyusun, melaksanakan dan mengurus masalah hutang piutang, perpajakan dan Asuransi;
 - d. Menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian anggaran;
 - e. Menyelenggarakan kegiatan penagihan yang berhubungan dengan keuangan Perusahaan Daerah;
 - f. Menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - g. Menyiapkan laporan keuangan;
 - h. Menganalisa data keuangan perusahaan dan memberi saran yang menyangkut bidang tugas kepada atasan; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Sub Bagian Program mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan rencana kerja Perusahaan Daerah di bidang operasional;
 - b. Melaksanakan survey/penelitian dan membuat studi kelayakan pembangunan dan peremajaan kegiatan usaha;
 - c. Melakukan pendataan dan memonitor perkembangan usaha serta minat masyarakat;
 - d. Mengadakan usaha peningkatan pengelolaan usaha dan fasilitas yang ada;
 - e. Melaksanakan kegiatan evaluasi atas pelaksanaan program dan rencana kerja;
 - f. Menyusun rencana peningkatan pendapatan Perusahaan Daerah;
 - g. Menyusun laporan kegiatan Perusahaan Daerah; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan
Unit Usaha
Pasal 35

- (1) Unit Usaha adalah pelaksana kegiatan usaha Perusahaan Daerah.
- (2) Unit Usaha Perusahaan Daerah terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan usaha yaitu :
- a. Unit Usaha Perikanan;
 - b. Unit Usaha Perdagangan dan Jasa;
 - c. Unit Usaha Pariwisata;
 - d. Unit Usaha Industri; dan
 - e. Unit Usaha Air Limbah dan Persampahan.
- (3) Masing-masing Unit Usaha Perusahaan dipimpin oleh seorang Manager, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 36

Setiap Manager Unit Usaha mempunyai tugas :

- a. Memimpin seluruh kegiatan yang dikelola masing-masing Unit Usaha;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan program-program kerja yang telah digariskan oleh Direksi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi.

Bagian Kesepuluh
Satuan Pengawas Intern

Pasal 37

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan manajemen Perusahaan;
- b. Menyelenggarakan pengawasan dan penilaian atas kegiatan Perusahaan;
- c. Menyelenggarakan pengawasan dan penilaian atas kegiatan bidang keuangan;
- d. Menyelenggarakan pengawasan dan penilaian atas kegiatan bidang kepegawain dan material;
- e. Menyelenggarakan pengawasan umum lainnya; dan
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Direksi.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Direktur menjamin terciptanya koordinasi antara Unit Kerja dalam Organisasi Perusahaan Daerah sehingga menjadi satu kesatuan yang kompak dan menjamin terciptanya hubungan yang baik secara terus menerus antara perusahaan daerah dengan instansi/lembaga maupun perorangan yang ada di luar Perusahaan Daerah dalam mencapai tujuan.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya, prosedur dan tata kerja yang ada diwajibkan menjamin terciptanya kerjasama secara terkoordinasi sehingga diperoleh hasil guna dan daya guna administrasi Perusahaan Daerah sebesar-besarnya dalam mencapai tujuan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi mempunyai kewenangan fungsional untuk mengkoordinasikan kegiatan yang memerlukan dukungan dan bantuan yang saling terkait dari unit-unit organisasi lainnya.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai sistem dan prosedur keuangan pengelolaan barang dan lain-lain dalam perusahaan ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Secara strategis di bidang operasional maupun administrasi, Perusahaan Daerah berada di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, wajib mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perusahaan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 41

Rincian tugas lebih lanjut Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah.

BAB V MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 42

- (1) Mewujudkan dan meningkatkan penyelenggaraan pemanfaatan dalam bidang usaha-usaha sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 35 (2).
- (2) Memanfaatkan dan menggali potensi daerah serta mengelolanya secara proporsional sehingga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sarana pengembangan perekonomian guna percepatan pembangunan Kota Sibolga.

BAB VI MODAL

Pasal 43

- (1) Modal awal pembentukan operasional Perusahaan Daerah Sibolga Nauli merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pembiayaan dan modal awal pembentukan dan pengoperasian Perusahaan Daerah bersumber dari APBD Kota Sibolga yang dalam perkembangan usahanya secara periodik dapat memperoleh penambahan modal usaha dari APBD Kota Sibolga pada tahun-tahun selanjutnya.
- (3) Pembiayaan dan modal awal pengoperasian selanjutnya dapat dilakukan dengan melaksanakan pinjaman kepada pihak lain, baik melalui Lembaga Keuangan Pemerintah maupun Swasta dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun, cuti, dan tunjangan penghasilan dari masing-masing aparatur Perusahaan Daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang menduduki jabatan Struktural pada Perusahaan Daerah diangkat oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (3) Jenjang karir serta akreditasi Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 45

- (1) Semua Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah, termasuk Direksi dalam kedudukan demikian, yang dibebani tugas menyimpan uang, surat berharga dan barang-barang persediaan, karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil/Daerah, berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Semua Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan khusus, pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Walikota atau Badan yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Pegawai tersebut pada ayat (3) pasal ini yang tidak memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dituntut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah.
- (5) Semua surat bukti lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah disimpan di tempat atau badan lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penentuan pajak dan kontrol Akuntan pada umumnya surat bukti dan lainnya termasuk ayat (5) pasal ini untuk sementara dipindahkan ke Instansi Akuntan Negara.

BAB IX TAHUN BUKU, ANGGARAN PERUSAHAAN DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 46

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwim.

Pasal 47

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru dimulai berlaku, Rencana Anggaran Perusahaan (RAP) disampaikan oleh Direksi kepada Walikota setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Perubahan/tambahan anggaran perusahaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Walikota atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir, Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) harus disampaikan oleh Direksi kepada Walikota atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh pengesahan.
- (4) Pengesahan Rencana Anggaran Perusahaan (RAP), Perubahan/Tambahannya dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) diberikan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB X SISTEM AKUNTANSI

Pasal 48

- (1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun kejadian lain dalam Perusahaan Daerah yang mempengaruhi aktiva, modal, biaya dan pendapatan harus dibukukan atas dasar sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disusun dan dilaksanakan oleh Direksi Perusahaan Daerah agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

BAB XI
PELAPORAN
Pasal 49

- (1) Direksi Perusahaan Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan, Triwulan dan Laporan Berkala lainnya sesuai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Bentuk Laporan termaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 50

Penetapan dan penggunaan laba Perusahaan Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah yang disetorkan oleh Perusahaan Daerah kepada Kas Pemerintah Kota Sibolga, jadwal dan besaran jumlahnya ditetapkan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah.

BAB XIII
PEMBEBANAN ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 51

Tata cara penjualan, pemindahtanganan, ataupun pembenahan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk cara apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 52

- (1) Tata cara mengenai pembelian barang, jasa dan pekerjaan pemborong untuk keperluan Perusahaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan rumah jabatan/dinas dan kendaraan dinas perorangan dilakukan Perusahaan Daerah sesuai dengan standar serta cara-cara pengadaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Walikota tidak dibenarkan membebani anggaran Perusahaan Daerah dengan pengeluaran-pengeluaran untuk pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 54

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan Likuidator ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi oleh Likuidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Semua kekayaan Perusahaan Daerah yang dilikuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal likuidasi dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga apabila kerugian tersebut sesuai dengan perhitungan rugi/laba yang telah disahkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55


- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Sibolga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.


Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 05 DESEMBER 2012
WALIKOTA SIBOLGA,



M. SYARFI HUTAURUK


Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR.....



Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENC

WALIKOTA SIBOLGA,


M. SYARFI HUTAURUK